

**GENDERED CULTURES: ECONOMIC CAPITAL DALAM BUDAYA SIRI'  
PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DI TANAH MELAYU**

**Misda Mulya<sup>1</sup>, Subaidi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>*Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*\*missmisda4@gmail.com*

**ABSTRAK**

Watak orang Bugis dalam hal ini yaitu *siri' napecce siri'*, *siri'* yang berarti turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas. Salah satu contoh dari praktek makna *siri'* yang sangat melekat ialah budaya perkawinan masyarakat Bugis tidak hanya di Makassar ataupun masyarakat Bugis yang berada dan tinggal di Sulawesi Selatan (tempat asal) tetapi hampir semua masyarakat Bugis yang tersebar di Pulau-Pulau di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera dalam penelitian ini memfokuskan pada masyarakat Bugis yang tersebar di sepanjang Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, di pinggiran Sungai Gangsal sampai ke pesisir pantai yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Wilayah pesisir yang menyambungkan dua Provinsi Riau dan Provinsi Jambi yang mana juga tetap melakukan tradisi berlakunya budaya Uang *Panai'* di dalam tradisi pernikahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, pendekatan observasi dan wawancara, serta data sekunder melalui studi literatur. Dari segi asal-usul uang *panai'* sangat berbeda dari wujud awal uang *panai'*, sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi sebuah uang belanja yang mengubahnya menjadi konsep ekonomi kapitalis yang dibalut dari budaya *siri'* tersebut. Pada hasilnya terjadi ketidakadilan bagi setiap gender dimana perempuan Bugis harus mampu meningkatkan *value* dirinya sehingga dikatakan layak untuk mendapatkan harga *uang panai'* yang tinggi. Disamping itu, laki-laki harus bersiap untuk menjadi aktor yang akan ditekan untuk mampu dalam segi perekonomian karena besaran *uang panai'* yang ditentukan oleh keluargabesar perempuan sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis demi menyelamatkan Budaya *Siri'* (malu) tersebut.

Kata Kunci: Gendered Cultures; Economic Capital, Budaya *Siri'*.

**ABSTRACT**

The Bugis character trait of *siri' napecce siri'* is the ability to empathise with the pain or suffering of others within the community. An example of this trait is seen in the Bugis marriage culture, which is not only practiced in Makassar or among Bugis communities in South Sulawesi (its place of origin), but also among almost all Bugis communities throughout the islands. This study focuses on the Bugis community residing along the East Coast of Tanjung Jabung Timur Regency in Jambi Province and the coastal areas of Indragiri Hilir Regency in Riau Province, both located on the island of Sumatra in Indonesia. The study examines the continued practice of the *Uang Panai'* tradition in Bugis wedding ceremonies in the coastal region that connects the two provinces. The research method used was qualitative, employing observation and interviews, as well as secondary data through literature review. In terms of the origin of *uang panai'*, it differs greatly from its initial form as a form of appreciation for women, transforming into a spending currency that has turned it into a capitalist economic concept wrapped in the *siri'* culture.

The results lead to gender inequality, where Bugis women must increase their value to be considered worthy of a high bride price. Additionally, Men must prepare themselves to become actors who will be pressured to be economically capable, as the amount of dowry determined by the woman's family is an absolute requirement that must be fulfilled in Bugis society's marriage tradition to preserve the culture of *Siri'* (shame).

Keywords : Gendered Cultures, Economic Capital, Culture of *Siri'*.

## **PENDAHULUAN**

Kebudayaan dalam tradisi uang *panai'* adalah tradisi unik yang hanya dimiliki oleh suku Bugis. Sebagaimana diketahui bahwa kebudayaan itu tersimpan dalam suku bangsa (etnik) yang terkandung dalam aspek-aspek sosial yang menjadi pembeda dengan suku bangsa lainnya (Kuswanto dkk., 2021; Nurhayati, 2019). Dalam masyarakat Bugis salah satu tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas (Islami dkk., 2023; Nasrudin dkk., 2022; Soekanto, 2010: 38)

Watak orang Bugis dalam hal ini yaitu *siri' napecce siri'*, *siri'* berarti: Rasa Malu (harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan *Pacce* atau dalam bahasa Bugis disebut *pesse* yang berarti: pedih/pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi *Pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati) apabila *siri' na pecce* sebagai pandangan hidup dan tidak dimiliki seseorang, akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi tingkah laku binatang karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial.

Hakikat *Siri'* jiwa masyarakat Bugis "Dalam kehidupan manusia Bugis, *Siri'* merupakan unsur yang prinsipil dalam diri mereka. Tidak ada satu nilai pan yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi selain dari pada *Siri'*. Bagi Masyarakat Bugis, *Siri'* adalah jiwa mereka, harga diri mereka dan martabat mereka. Sebab itu, untuk menegakkan dan membela *Siri'* yang dianggap tercemar atau dicemari oleh orang lain, maka manusia Bugis akan bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang paling berharga demi tegaknya *Siri'* dalam kehidupan mereka (Pelras, 2006).

Salah satu contoh dari praktek makna *siri'* yang sangat melekat yakni budaya perkawinan masyarakat Bugis tidak hanya di makassar ataupun masyarakat Bugis yang berada dan tinggal di Sulawesi Selatan (tempat asal) tetapi hampir semua masyarakat Bugis yang tersebar di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, maupun masyarakat Bugis yang

tinggal di Pulau Sumatera khususnya dalam penelitian ini memfokuskan pada masyarakat Bugis yang tersebar di sepanjang Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, di pinggiran Sungai Gangsal sampai ke pesisir pantai yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Wilayah pesisir yang menyambungkan dua Provinsi Riau dan Provinsi Jambi yang dimana tradisi suku Bugis berlaku layaknya yang dilakukan oleh masyarakat Bugis yang ada di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya yakni berlakunya budaya Uang *Panai*' di dalam tradisi pernikahan yang bertransformasi menjadi sebuah kegiatan ekonomi kapital, evolusi tradisi uang panai' sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan melahirkan sebuah sistem yang melibatkan elemen ekonomi yang bebas.

Pertimbangan latar ini disebabkan bahwa kawasan tersebut adalah daerah tujuan utama migrasi Bugis sejak abad ke 17 dan hingga saat ini masih bertahan, bahkan berkembang menjadi kawasan yang mayoritas dihuni oleh etnis Bugis (Nugroho dkk., 2021; Jamaluddin, 2018). Etnis Bugis merupakan salah satu suku bangsa yang ada di nusantara yang dikenal sebagai perantau dengan menggunakan perahu Bugis (pinisi). Tradisi ini dipengaruhi oleh ideologi sosial yang terangkum dalam semangat *passompe'* (penghijraan dan pengembaraan) sebagai ciri khas masyarakatnya yang dibanggakan sebagai sebuah keunggulan budaya. Penyebaran suku Bugis di tanah Melayu, mulai dari awal abad ke 20 khususnya di kawasan Indragiri Hilir (Inhil) Riau dan Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) Jambi saat ini mencapai angka yang cukup signifikan. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah warga Bugis yang berdomisili pada kedua daerah tersebut mencapai masing-masing 150.816 jiwa dan 65.480 jiwa. Kehadiran mereka di negeri tujuan telah memberikan kontribusi yang cukup masif khususnya dalam pembukaan lahan-lahan perkebunan dan persawahan, serta sekto-sektor yang lainnya. Konteks hubungan Melayu-Bugis telah terjalin melalui berbagai bentuk, terutama melalui pelibatan serta kedudukan dalam politik, perdagangan, perkawinan yang seterusnya membawa kepada proses sosialisasi dan asimilasi berkesinambungan antara Melayu-Bugis hingga hari ini (Nadjih dkk., 2023; Norhayati, 2016).

Menurut data BPS jumlah etnis Bugis yang menetap di Tanjab Timur mencapai 65.480 (32,01 %) dari total penduduk, lebih besar dari jumlah penduduk asli (Melayu) 23.569 (11,52 %). Hingga saat ini wilayah-wilayah yang pernah menjadi destinasi migrasi Bugis sudah menjadi perkampungan padat. Di Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat paling tidak lima kecamatan yang penduduknya mayoritas Bugis, yaitu Kecamatan Reteh, Keritang, Tanah Merah, Sungai Batang, dan Keteman. Sementara di Kabupaten Tanjung

Jabung Timur mayoritas menetap di Kecamatan Nipah Panjang, Sadu, Muara Sabak Timur, dan Mendahara.

Kesuksesan ini tidak lepas dari kemampuan untuk merekonseptualisasi wilayah-wilayah yang baru dihuni sebagai tempat-tempat yang telah dikenali sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan memahami bagaimana praktik Uang *Panai'* dan Budaya *Siri'* memengaruhi masyarakat Bugis ditanah rantau, serta transformasi ekonomi kapital dalam tradisi *Uang Panai'* Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat bugis menjunjung tinggi ideologi *siri' napecce*.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif untuk membantu menganalisa penelitian karena sebagaimana Craswell menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial (Creswell, 2016). Pengumpulan dari data primer dengan melakukan observasi dan wawancara, sedangkan untuk data sekunder peneliti melakukan studi literatur baik dari Jurnal, Buku, penelitian-penelitian terdahulu, dan juga website/media online yang Penulis temui.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tradisi uang *panai'* merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu yang menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon pengantin pria sebelum melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan dan kesepakatan ini berlangsung saat *pettu ada* atau *petu bicara* yang biasanya dilakukan satu atau dua bulan sebelum hari pernikahan berlangsung. Sehingga amat jarang di jumpai masyarakat Bugis melakukan pertunangan yang lumrah di lakukan oleh masyarakat umum, karena bagi masyarakat bugis sendiri kebudayaan dan tahapan-tahapan acara sebelum maupun sesudah acara pernikahan berlangsung. *Pettu bicara* sendiri adalah proses memutuskan berapa uang dan barang serta tanah yang 'naik' (segala hal yang diberikan pria kepada wanita) serta mencari waktu terbaik untuk melakukan pernikahan. Uang *panai'* diyakini telah menjadi budaya masyarakat Bugis yang telah berlangsung hingga hari ini. Umumnya masyarakat beranggapan bahwa uang *panai'* adalah uang belanja dalam biaya pernikahan di tempat wanita. Bagi pihak laki-laki tentu hal ini akan dipandang beban dan budaya yang memberatkan jika lelaki tersebut berasal dari keluarga dan kalangan menengah kebawah.

Dari segi asal-usul uang *panai*’ sangat berbeda dan sangat jauh perbandingannya dari wujud awal uang *panai*’, sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi sebuah uang belanja. Sebagaimana dalam sejarahnya uang *panai*’ hanya diberikan kepada laki-laki yang meminang perempuan bangsawan atau berdarah biru, *uang panai*’ dahulu diartikan sebagai pembeli darah atau memberikan penghargaan kepada pihak perempuan dari keturunan bangsawan, dapat dikatakan bahwa uang *panai*’ merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atas dasar cinta dan kerelaan melakukan apapun termasuk persyaratan yang diterima dari keluarga perempuan yang dicintai, bahkan uang *panai*’ dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan terlebih dalam mewujudkan keinginan dalam membentuk keluarga dan penamping selama kehidupannya.

Saat ini, *uang panai*’ berlaku untuk semua wanita Bugis tanpa melihat gelar bangsawan, dimana tinggi rendahnya nominal *uang panai*’ ditentukan oleh status sosial perempuan. Bahkan terjadinya proses negosiasi dalam tradisi *ma’manu-manu*’ ataupun *mappettuada*.

Masyarakat Bugis sangat menjunjung budaya *siri*’ dalam mencerminkan strata sosialnya, sesuatu yang telah lama dan menjadi tolak ukur masyarakat sekitar pun telah diangkat menjadi budaya masyarakat. Dalam hal ini Contohnya seorang bangsawan bugis yang menikah dengan kalangan biasa dan memberikans uang *panai*’ yang tidak sepadan (rendah) dengan starata sosial sehingga akan menimbulkan buah bibir di masyarakat lalu akan menimbulkan rasa *siri*’ (malu) tersebut.

Tinggi rendahnya uang *panai*’ merupakan pembahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Bugis. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para masyarakat. Uang *panai*’ juga sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuan, Konstruksi feminitas ideal bagi perempuan Bugis sebagai istri dikarakterisasikan dalam kecantikan, latar belakang keluarga, kekayaan dan kesalehan. Empat kualitas tersebut adalah kualitas “perempuan Bugis yang sempurna” (Idrus, 2003: 97). Namun pada perkembangannya tingkat keidealan tersebut bertambah dengan semakin tingginya tingkat pendidikan perempuan itu sendiri yang terkontruksi pada table berikut:

Tingkatan Pendidikan	Harga Uang <i>Panai</i> ’
----------------------	---------------------------

SD	Rp. 20 juta
SMP	Rp. 20-25 juta
SMA	Rp. 30 juta
S1	Rp. 50 juta keatas
S2	Rp. 100 juta keatas

*Tabel. 1 daftar jumlah uang panai' menurut tingkatan pendidikan.*

Tabel diatas hanya sekedar gambaran umum yang banyak dijumpai di tengah masyarakat Bugis saat ini yang bahkan pada masyarakat umum (diluar suku Bugis) telah menjadinya rujukan tersendiri khususnya bagi penduduk asli suku Melayu.

### ***Economy Capital* dalam budaya pernikahan Bugis di Tanah Melayu**

Pada dasarnya *economy capital* memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. *The Invisibel Hand* sebuah prinsip yang mengatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya (Agustiati, 2018). Jika dilihat maka pernikahan oleh suku Bugis menciptakan dimensi *economy capital* tersebut dimana *uang panai'* adalah aspek penting yang menjadi bentuk modal ekonomi yang diberikan dari satu keluarga ke keluarga lain sebagai syarat pernikahan yang dijadikan sebagai landasan dari budaya *siri'* tersebut.

Pada dasarnya praktek uang panai hampir dimiliki oleh semua elemen suku di Indonesia dalam melakukan pernikahan, namun saja tidak disebutkan jumlahnya, atau bahkan hanya kedua keluarga saja yang mengetahui angka dan nominal pemberian pihak laki-laki kepada perempuan 'dengan sebutan yang berbeda'. Seperti juga yang dilakukan suku Melayu di Riau yang disebut sebagai 'uang belanja'. Unikny *uang panai'* di masyarakat Bugis ini akan diberikan ruang khusus yang disebut dengan acara *meppendre dui'* lumrahnya dilakukan 1 bulan sebelum acara pernikahan, sehingga istilah transfer *uang panai'* tidak terlalu digalakkan oleh suku Bugis, karena uang tersebut haruslah dihantarkan 'naik' kerumah mempelai perempuan dan akan dihitung bersama dengan para tamu undangan di sana. Sehingga Perempuan Bugis dianggap dapat menaikkan status sosial dan *siri'* keluarga melalui praktik *dui' menre'* (uang naik) atau *uang panai'*,

dimana martabat kemanusiaan perempuan Bugis menjadi unit ekonomi yang dapat dipertawarkan (Andi Bini Fitriani & Mia Siscawati, 2021).

Para Ilmuan sepakat bahwa Kapitalisme merupakan Revolusi yang bersifat Fundamental dalam pembentukan masyarakat modern. Dewasa ini kapitalisme bukan saja dianggap sebagai sebuah proses ekonomi; Kapitalisme dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideologi dan kemudian mencerminkan suatu gaya hidup (Agustiati, 2018). Prinsip keadilan yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya, dalam hal ini campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai “Pengamat” dan “Pelindung” dalam perekonomian (Subandi;2005). Pengertian ini tidak luput dari apa yang diajarkan Adam Smith melalui bukunya yang terbit pada tahun 1776 dengan judul *An Inquiry the nature and Cause of the wealth of nation* yang menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha dalam persaingan sempurna tanpa intervensi pemerintahan sama sekali.

Pilar-Pilar dari ekonomi kapitalis terkandung dalam beberapa elemen penciptaan uang *panai*’ tersebut, dimana kebebasan pasar dalam menentukan harga ataupun besaran uang *panai*’ sebagian besar hanya ditentukan oleh permintaan dari pihak ataupun keluarga besar dari keluarga pengantin perempuan. Sehingga pernikahan dapat memberikan dorongan ekonomi dalam beberapa kasus juga dapat menimbulkan tekanan keuangan bagi beberapa individu atau keluarga tersebut.

### **Praktik Budaya Pernikahan Masyarakat Bugis di tanah Melayu**

Masyarakat Bugis telah dianggap sebagai kelompok etnik yang sangat beradab dengan nilai-nilai budaya yang dibanggakan serta dijunjung tinggi keberadaannya bahkan disaat orang-orang Bugis sudah tidak berada pada kampung asalnya di Sulawesi Selatan. Adat-adat kebudayaan dari Kelompok etnik Bugis memiliki bahasa, aksara, adat istiadat, norma, tradisi, ritual dan filosofi sendiri yang telah berkembang pesat sebelum kolonialisasi dan Islam masuk ke Indonesia, adat-adat ini masih dianut contohnya saja dalam tahapan tradisi pernikahan suku Bugis dalam versi lengkap sebagai berikut:

1. *Mammanu'manu'*. *Mamanu'manu'* berarti melakukan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud mencari jodoh bagi anaknya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pertimbangan bisa dijadikan isteri bagi anaknya, langkah selanjutnya adalah menyelidiki keadaan gadis calon mempelai (*mappese' pese'*).

Kegiatan ini dilakukan oleh keluarga dekat gadis tersebut untuk mengetahui bagaimana tingkah laku, kesehatan, dan sebagainya.

2. Tahap *Mappese'pese'*. Biasanya yang melakukan kegiatan ini adalah keluarga dekat gadis untuk melihat keadaan gadis tersebut. Setelah memenuhi persyaratan yang diinginkan pihak laki-laki, maka dibuatlah kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu meminang (*massuro*).

3. *Massuro*. Pada tahap ini pihak laki-laki mengutus orang yang dianggap disegani untuk *mabbaja laleng* (merintis jalan). Jika pihak perempuan belum merasa puas dengan acara peminangan, mereka akan menelusuri lebih jauh tentang asal usul laki-laki (*mattutung lampe*). Setelah terjadi kesepakatan bahwa lamaran pihak laki-laki telah diterima dengan baik oleh pihak orang tua perempuan maka ditentukanlah acara *mappettu ada* (memutuskan segala keperluan pernikahan).

4. *Mappettu Ada*. Tahap ini membicarakan *tanra esso* (penentuan hari pernikahan), *doi menre* (uang belanja), dan *sompa* (mahar). *Tanra esso* mempertimbangkan waktu-waktu yang luang bagi keluarga. Biasanya yang paling menentukan hari pernikahan adalah dari pihak perempuan sementara pihak laki-laki mengikuti. Dalam masyarakat Bugis Bone, hari-hari hajatan, termasuk pernikahan, ditentukan oleh orang pintar di kampung itu. Uang belanja (*doi menre*) merupakan uang yang akan digunakan sebagai biaya pesta. Besaran uang belanja sangat ditentukan oleh besar kecilnya rencana pesta dan harga yang berlaku di pasaran. *Sundrang* atau *sompa* (mahar) adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya berupa uang atau benda sebagai syarat sahnya perkawinan.

5. *Mappaere Botting*. Tahap ini merupakan acara prosesi puncak perkawinan, mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai perempuan.

6. *Mapparola*. Pada tahap ini, mempelai perempuan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah keluarga laki-laki. Tahap ini dilaksanakan setelah akad nikah atau keesokan harinya dengan pakaian seperti pakaian pada hari pernikahan. Pihak keluarga laki-laki akan memberikan sesuatu/hadiah kepada mempelai perempuan sebagai tanda syukur (*mappaota*) (Sri Sahayu Yudi. 2015).

Kekhasan praktek-praktek pernikahan Bugis Sulawesi juga masih di pegangteguh dan dijalankan dengan sakral oleh masyarakat Bugis yang ada ditanah Melayu Riau. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama masyarakat asli Riau dari suku Melayu Riwik Nathalia "*Pernikahan orang Bugis tuh emang beda, banyak macam-macamnye,*



lebih-lebih untuk makanan seperti kue basahnya, biasanya sebulan sebelum hari H dah mulai banyak orang ke rumah penganten kerje-kerje, kerjanya tak berat tapi menu makan e banyak, sesuai lah dengan tradisi uang panai' e yang tinggi". Siti Nurhaliza mengatakan bahwa "pernikahan orang Bugis sudah kami lumrahkan, memang mahal, sudah biasa yang tidak biasa itu kalau 'uang belanje' kalau kata orang melayu sedikit, malah kita yang heran".

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kecemburuan sosial yang ditimbulkan dari *uang panai'* yang dilakukan masyarakat Bugis di tanah Melayu, yang telah menjadi kebudayaan yang dibawa dan melekat bagi masyarakat Bugis di tanah Melayu, disebut sebagai diaspora Bugis atau kebudayaan Bugis dari Sulawesi Selatan yang terpelihara. Hal ini telah dianggap sebagai ciri khas masyarakat Bugis itu sendiri dari perspektif 'tuan tanah' suku melayu di Riau maupun Jambi yang terdapat di sepanjang Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, di pinggiran Sungai Gangsal sampai ke pesisir pantai yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Elemen dari Ekonomi kapital telah merjalela dan tersebar pada budaya *uang panai'* masyarakat Bugis dimana pihak perempuan khususnya keluarga besar bisa untuk menentukan besaran *Uang panai'* yang harus diberikan kepada keluarga mempelai perempuan baik berupa uang maupun harta benda seperti emas, beras, gula, kerbau/sapi, bahkan sebidang tanah yang disesuaikan dengan kelas sosialnya. Aset-aset inilah yang akan kemudian menjadi hak kepemilikan perempuan baik untuk menunjang acara pernikahan sehingga terbilang mewah pada kelas sosial ditengah masyarakat, maupun untuk dimiliki oleh mempelai pengantin perempuan seperti emas dan pemberian-pemberian yang bernilai ekonomi lainnya.

#### **Uang Panai' dalam Kesetaraan Gender**

Tradisi *uang panai'* dapat menyebabkan masalah sosial karena dianggap memberatkan khususnya bagi pihak laki-laki ketika hendak menikah. Dampak negatif dari tradisi *uang panai'* adalah munculnya akibat dari penyimpangan nilai dan norma, agama dan kebudayaan pada adat istiadat itu sendiri. Ketimpangan gender dalam budaya *uang panai'* tentu sangat dirasakan dalam hal ini ditunjukkan bahwa pengambilan keputusan untuk menentukan pernikahan di putuskan oleh keluarga wanita, selain itu juga yang menentukan kewenangan yang lain mengenai pernikahan seperti berapa *uang panai'* nya dan lain-lain adalah ditentukan dari keluarga wanita. Tradisi *uang panai'* diperlihatkan bahwa pria memiliki peran yang minim dibanding wanita. Walaupun pada kenyataannya

untuk pria yang memiliki kecukupan ekonomi biasanya juga akan melakukan acara resepsi di tempat pria sendiri atau biasa disebut *Marola* tadi.

Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan stuktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terdapat dalam berbagai wilayah kehidupan, yaitu dalam wilayah negara, masyarakat, organisasi atau tempat kerja, keluarga dan diri sendiri, dan bahkan dalam hal ini ketimpangan gender terjadi dalam budaya itu sendiri.

Secara sederhana, kesetaraan gender adalah keadaan di mana akses terhadap hak atau peluang tidak dipengaruhi oleh gender. Tidak hanya perempuan yang terkena dampak ketidaksetaraan dalam budaya gender, melainkan semua jenis kelamin terkena dampaknya, termasuk laki-laki. Hal ini juga berdampak pada anak-anak dan keluarga, dan orang-orang dari segala usia dan latar belakang.

Sebagaimana diketahui dalam teori kesetaraan gender menurut Sasongko (2009) terdapat beberapa aliran teori yang menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu *teori nature*, *teori nature dan keseimbangan* kedua teori tersebut yang dikenal dengan *teori equilibrium*. Berikut adalah penjelasan ketiga teori kesetaraan gender tersebut:

a. Teori *Nurture*

Menurut teori *nurture* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar, dalam teori ini hasil kontruksi budaya suku Bugis terhadap nilai atau *value* perempuan Bugis sangat di jaga sehingga laki-laki yang dipandang sebagai kelas Borjuis akan mampu memberikan *Uang panai* kepada Perempuan Bugis, karena semakin tinggi *uang panai* yang diberikan maka akan semakin tinggi *value* perempuan tersebut di masyarakat.

b. Teori *Nature*

Menurut teori *nature* adanya pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

c. Teori *Equilibrium*

Di samping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Selanjutnya, gender di Indonesia sering disangkut pautkan dengan pikiran dan juga harapan masyarakat untuk mengerjakan peranan terbaik dalam menjadi laki-laki atau perempuan. Gender adalah suatu konsep yang dibentuk dari pengalaman masyarakat, maka dari itu penempatan dan posisi gender selalu berubah dari waktu ke waktu. Gender tidak memiliki sifat yang universal, antara individu satu dengan yang lainnya gender memiliki makna yang berbeda. Perbedaan dalam pemaknaan tersebut disebabkan adanya pengaruh dari *setting sosio historis* masyarakat satu dan lainnya tidak sama. Peran gender juga tidak kaku antara laki-laki dan perempuan karena gender bukanlah kodrat Tuhan (hukum Tuhan) melainkan gender adalah bentukan sosial (Astina, 2016).

Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang Panjang (Setyaningsih, 2021). *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa gender dapat dikatakan tidak berlaku universal. Artinya setiap masyarakat pada waktu tertentu, memiliki sistem kebudayaan (*cultural systems*) tertentu yang berbeda dengan masyarakat lain dan waktu yang lain pula. Dalam system kebudayaan ini mencakup elemen deskriptif dan preskriptif, yaitu mempunyai citra yang jelas tentang bagaimana sebenarnya dan seharusnya laki-laki dan perempuan itu. (Siti Muslikhati, 2004).

Menurut hasil penelitian William, yang dilakukan pada tiga puluh negara menampilkan sebuah konsensus tentang atribut laki-laki dan perempuan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh bukti bahwa sekalipun gender tidak universal, tetapi telah terjadi generalisasi kultural. Biasanya label maskulin dilekatkan pada laki-laki yang dianggap lebih kuat, lebih aktif, dan ditandai dengan kebutuhan yang besar terhadap

pencapaian dominasi, otonomi dan agresi. Sebaliknya, label feminine identik dengan perempuan yang dipandang makhluk yang lebih lemah daripada laki-laki, kurang aktif, dan lebih punya kecenderungan mengalah. Sebagaimana konsep Maskulinitas dan Feminitas yang ditulis oleh Rosemarie Putnam Tong disatu waktu laki-laki harus menggunakan sisi feminisnya dan disisi lain perempuan harus menggunakan sisi Maskulinitasnya.

Dengan demikian gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui adapun laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman. Namun demikian, kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indicator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi.

Melihat konsep kesetaraan gender bahwa adanya kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development*”. Kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan. (Puspitawati, 2013).

## **KESIMPULAN**

Ketimpangan Gender dapat dikatakan terjadi dalam suatu adat istiadat yang dijunjung tinggi dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis, yang mulanya di pergunakan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kemuliaan seorang wanita, namun seiring meningkatnya keadaan zaman *Uang Panai*’ beralih fungsi menjadi sumber ekonomi kapitalis yang dibalut dari prinsip *Siri*’ masyarakat. Pada elemen ini terjadi ketidakadilan bagi setiap gender baik perempuan maupun laki-laki dimana perempuan

Bugis harus mampu meningkatkan *value* dirinya sehingga dikatakan layak untuk mendapatkan harga *uang panai* yang tinggi. Disamping itu, laki-laki harus bersiap untuk menjadi aktor yang akan ditekan untuk mampu dalam segi perekonomian karena besaran *uang panai* yang ditentukan oleh keluarga besar perempuan sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis demi menyelamatkan Budaya *Siri* (malu) tersebut dengan tetap menjaga *value* tersebut.

Namun, sebagai catatan akhir tidak serta merta *uang panai* dinilai sebagai tekanan, sebagaimana awal keberadaan *uang panai* untuk memulikan wanita, maka kehadiran *uang panai* akan menjadi kebahagiaan bagi kedua belah pihak jika kedua belah pihak dari keluarga mampu mengkopromikan tanpa ada unsur paksaan melainkan akan landasan cinta, kasih sayang, dan kemuliaan. Sehingga jika laki-laki mampu maka ditunaikan jika tidak maka *value* diri perempuan tidak boleh dinilai dari besaran *uang panai* yang diberikan saja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustiati. (2018). Sistem Ekonomi Kapitalisme di Indonesia. *Jurnal UNTAD*, 1, 152–166.
- Andi Bini Fitriani & Mia Siscawati. (2021). Posisi Perempuan Bugis dalam Tradisi, Ritual dan Norma Budaya *Siri*. *Dharmasmrti Jurnal Ilmu Agama & Kebudayaan*, Vol. 21 No, 1–14.
- Islami, F., Ibrohim, B., & Islami, A. (2023). Relasi Agama Dan Budaya Bangsa Dalam Gagasan Abdurahman Wahid Tentang Pribumisasi Islam. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 183–198. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1771>
- Kuswanto, H., Fatkhurrokhman, R., Anam, K., & Rahman, A. S. (2021). Potret Prosesi Tradisi Rasulan Di Kabupaten Gunungkidul. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 6(1), 75–88. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v6i1.764>
- Nadjih, D., Santoso, F. S., Hermawan, T., Rahman, A. S., Rahayu, S. H., Arifin, Z., & Nasruddin, M. (2023). Peningkatan Akreditasi Jurnal Nasional bidang Studi Islam. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 173–188. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1635>
- Nasrudin, M., Santoso, F. S., Budiutomo, T., & Kaswati, A. (2022). Arah Baru Kajian Pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam Dari Muhammad Abid Jabiri. *Ulumuddin:*

- Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(2), 227–246.  
<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1283>
- Nugroho, T., Sembodo, C., Ha, I., Lehnuh, M., & Madami, U. (2021). Penyebaran Islam Di Nusantara Antara Kultur Dan Struktur. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 11(2), 237–254. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V11I2.913>
- Nurhayati, R. (2019). Membangun Budaya Literasi Anak Usia Dini dalam Keluarga. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V4I1.918>
- Setyaningsih, D. (2021). Kesetaraan Gender pada Anak di Keluarga Islam. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 1(2), 72–82. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v1i2.1581>
- Astina, C. *Ketimpangan Gender dalam Pendidikan Manarul Qur'an*. 16(1). 2016. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/view/912>.
- Creswell, John W. *Reserech Desain, Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan Campuran*. 2016
- Jamaluddin, *Tradition and Cultural Capital of Bugisnese in Riau and Jambi*.  
*Jurnal Peneitian Sosial Keagamaan: Vol. 33 No. 2, Desember 2018*.
- Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Ihsani Press. 2004.
- Puspitawati, H. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press. 2012.
- Rahman, Norhayati Ab. “Sejarah hubungan masyarakat Melayu dan Bugis sebagai asas pembinaan naratif dalam novel sasterawan negara arena wati.” *MANU: Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB)* 23 (2016).
- Sasongko, sundari S. *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: BKKBN. 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo. Jakarta. 2010.
- Sri Sahayu Yudi. 2015. Uang Nal': Antara Cinta dan gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAu* Volume 6. Nomor 2. hlm. 225.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction, Second Edition*. (Westview Press: Coloroda). 1998.